

 <b>PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>	No. Dok. PKT	:	K-SML-04
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-04
	Revisi	:	2
	Tanggal	:	05 Oktober 2023
<b>KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) LIMBAH PADAT NON BAHAN BERBAHAYA &amp; BERACUN (NON B3) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>			
<b>Penetapan</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 05 Oktober 2023</li> <li>Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) LIMBAH PADAT NON BAHAN BERBAHAYA &amp; BERACUN (NON B3) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SML-04) revisi 1 tanggal 30 Agustus 2021, karena telah digantikan oleh dokumen ini.</li> </ol>			
<b>Alasan Perubahan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Struktur Organisasi</li> <li>Penambahan statement terkait SDG's</li> <li>Perbaikan redaksional kalimat menjadi lebih efektif</li> </ul>			
<b>Pengesahan</b>			
Uraian	Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah Dicetak oleh: K236360 - Aulia Rahmah (14 Oktober 2024 07:50:51)		<b>Disahkan Oleh</b>
Jabatan	<b>DIREKTUR UTAMA</b>		
Nama	<b>Budi Wahyu Soesilo</b>		
			

## **KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) LIMBAH PADAT NON BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (NON B3) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Limbah Padat Non Bahan Berbahaya & Beracun (Non B3) PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Menetapkan VP Pelayanan Umum sebagai pejabat yang berwenang, bertanggung jawab serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan program pengurangan dan pemanfaatan limbah padat non B3 serta bekerja sama dengan Kepala Unit Kerja lain di lingkungan Perusahaan dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program 3R Limbah Padat Non B3.
3. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran dan program 3R Limbah Padat Non B3 yang relevan dengan Kebijakan Lingkungan.
4. Melaporkan hasil inventarisasi dan 3R limbah padat non B3 kepada pihak yang berkepentingan serta memverifikasikan data kepada pihak eksternal yang kompeten.
5. Melakukan benchmarking 3R Limbah Padat Non B3 dengan industri sejenis di tingkat nasional dan internasional.
6. Mengusahakan agar kegiatan pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.
7. Melakukan upaya perluasan tanggung jawab produsen untuk pengelolaan sampah dari produk yang dihasilkan atau yang disebut Extended Producer Responsibility (EPR).
8. Menerapkan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan sampah.
9. Meningkatkan pengelolaan lingkungan agar terjadi penurunan limbah padat non B3 sebesar 3% dalam jangka waktu 5 tahun.
10. Melakukan Penilaian Daur Hidup / Life Cycle Assessment (LCA) sebagai upaya mengetahui dampak lingkungan terbesar dari proses bisnis sehingga dapat dilakukan implementasi program 3R Limbah Padat Non B3 yang terintegrasi dengan hasil kajian LCA. Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah
11. Mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDG's) setiap tahunnya melalui kegiatan 3R Limbah Padat Non B3.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 05 Oktober 2023  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Budi Wahyu Soesilo**  
Direktur Utama